BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentnag Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369)
2. Undang – Undang Nomor 06 Tahu 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3685) sebagaiman atelah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang – Undang Nomor 21Tahun 1997 tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Republik Indonesia Nomor 36388)
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang – Undang Nomor 1 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag – Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentnag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
12. Undang – Unang Nomor 33 Tahun 2004 tentnag Perimbanagn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 44614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Tahun Anggaran 2009
28. Peratuan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staff Ahli

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata J+Kerja Dinas – Dinsa Daerah
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Bellanja Derah Kabupaten Lampung Barat
34. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada P.T Bank Lampung
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2009 tentangPenyertaan Modal pada PDAM Limau Kunci

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp 11, 579, 511, 402.00
   b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp 432, 921, 314, 060.00
   c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Rp 17, 418, 936.000
   Jumlah Pendapatan Rp. 461,919,761,462.00
2. Belanja
   A. Belanja Tidak Langsung
      a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 242,794,217,328.00
      b. Belanja bunga sejumlah Rp
      c. Belanja subsidi sejumlah Rp
      d. Belanja hibah sejumlah Rp 50,136,963,200.00
      e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 7,470,500,000.00
      f. Belaja bagi hasil sejumlah Rp 566,474,250.00
      g. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Pekon sejumlh Rp 25,841,440,000.00
      h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 2,059,861,024.00
      Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 328,869,455,802.00
   B. Belanja Langsung
      a. Belanja pegawai sejumlah Rp 22, 574,148,650.00
      b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 83,938,911,696.00
      c. Belanja Modal sejumlah Rp 107,217,880,250.00

	Jumlah belanja langsung	Rp 213,730,940,596.00
	Jumlah belanja	Rp542,600,396,398.00
	Surplus (defisit)	Rp (80,680,634,936.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan sejumlah		Rp 81,350,000,000.00
b. Pengeluaran sejumlah		Rp 669,365,064.00
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 80,680,634,936.00
Sisa Lebih Pembiayaan tahun Anggaran Berkenaan		Rp

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercntum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerj perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 30 Januari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : LIWA
Pada Tanggal : 30 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 01